



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1408-1417

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Rawas

Virandita Azzahra^{1✉}, Indrawati Mara Kesuma², Arisky Andrinaldo³

Universitas Bina Insan

Email: virandita02@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Musi Rawas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari tahun 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaannya, menjadi langkah strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Musi Rawas*

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional taxes and regional levies on local revenue (PAD) in Musi Rawas Regency. The data used are secondary data in the form of budget realization reports from 2019 to 2023 obtained from the Musi Rawas Regency Tax and Retribution Management Agency. The analysis was carried out using the multiple linear regression method with the help of IBM SPSS version 26 software. The results of the study indicate that regional taxes and regional levies have a significant effect on PAD both partially and simultaneously. Therefore, optimizing tax and retribution collection policies, as well as increasing efficiency in their management, are strategic steps in supporting regional fiscal independence.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income, Musi Rawas Regency*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai tolok ukur otonomi keuangan daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama PAD, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Kabupaten Musi Rawas, terdapat fluktuasi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang mempengaruhi PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan otonomi daerah, terutama di era desentralisasi fiskal. Di Kabupaten Musi Rawas, PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah belum optimal, terlihat dari fluktuasi penerimaan selama 2019–2023. Data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas menunjukkan ketidakstabilan: PAD meningkat dari Rp102,6 miliar (2019) menjadi Rp147,0 miliar (2020), tetapi turun drastis menjadi Rp32,9 miliar pada 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan penghapusan 13 jenis retribusi pada 2023 (Perda No. 7/2023), seperti retribusi laboratorium dan izin mendirikan bangunan, yang sebelumnya berkontribusi signifikan.

Menurut data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas, PAD mengalami fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2019 hingga 2020 menunjukkan peningkatan PAD, tetapi mulai tahun 2021 hingga 2023 terjadi penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan dalam kebijakan pemungutan pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta adanya regulasi baru yang membatasi beberapa jenis retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah

dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Efektivitas pajak daerah sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan mekanisme pemungutan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Jika pajak tidak dikelola dengan baik, maka potensi pendapatan daerah tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.

Di sisi lain, retribusi daerah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan sebagai imbalan atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Contohnya adalah retribusi pelayanan kesehatan, parkir, dan izin usaha. Namun, penerapan retribusi daerah sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pengawasan dalam pemungutan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, serta adanya regulasi yang membatasi pungutan retribusi tertentu.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD. Meskipun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan pajak dan retribusi daerah secara bersamaan dapat meningkatkan PAD suatu daerah secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pajak dan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Musi Rawas.

Penelitian sebelumnya menunjukkan kontradiksi. Studi Sari & Miftahuljannah (2019) dan Harefa & Tampubolon (2021) menemukan pajak dan retribusi tidak berpengaruh simultan, sementara Yulia & Rahmawaty (2021) dan Angraini & Tai (2022) menyatakan sebaliknya. Hal ini memperkuat urgensi penelitian di Kabupaten Musi Rawas, yang sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Tantangan utama meliputi: (1) rendahnya kepatuhan wajib pajak akibat kurangnya sosialisasi, (2) inefisiensi pemungutan retribusi, dan (3) regulasi yang membatasi jenis retribusi. Misalnya, retribusi parkir dan terminal turun 70% pada 2023 karena pandemi dan pembatasan operasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pajak dan retribusi terhadap PAD serta memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi kebijakan fiskal daerah.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Kabupaten Musi Rawas sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna memperkuat otonomi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah

dalam mengoptimalkan kebijakan pajak dan retribusi agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan PAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari BPPRD Kabupaten Musi Rawas untuk periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data sekunder laporan realisasi anggaran BPPRD Kabupaten Musi Rawas tahun 2019–2023. Populasi mencakup seluruh data PAD, pajak, dan retribusi dalam periode tersebut. Sampel diambil secara *purposive sampling* sebanyak 60 laporan bulanan yang memenuhi kriteria kelengkapan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Data dianalisis menggunakan software IBM SPSS versi 26 dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan regresi, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah itu, dilakukan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi PAD Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 hingga 2023. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria laporan keuangan yang lengkap dan tersedia dalam periode penelitian.

Variabel penelitian meliputi:

1. Variabel Bebas (X):

Pajak Daerah (X_1): Total realisasi 11 jenis pajak (hotel, restoran, reklame, dll.).

Retribusi Daerah (X_2): Total realisasi 13 jenis retribusi (jasa umum, usaha, perizinan).

2. Variabel Terikat (Y):

PAD (Y): Total realisasi pendapatan asli daerah.

Instrumen penelitian berupa dokumen resmi BPPRD yang divalidasi melalui triangulasi dengan laporan keuangan daerah. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 26 setelah uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas: Kolmogorov-Smirnov (signifikansi $>0,05$).
2. Uji Multikolinearitas: Tolerance $>0,1$ dan VIF <10 .
3. Uji Heteroskedastisitas: Glejser (signifikansi $>0,05$).
4. Uji Autokorelasi: Durbin-Watson (nilai ≈ 2).

Prosedur analisis meliputi:

1. Analisis Deskriptif: Menjelaskan tren PAD, pajak, dan retribusi.
2. Uji Hipotesis:
3. Uji t (parsial): Signifikansi $<0,05$.
4. Uji F (simultan): Signifikansi $<0,05$.
5. Koefisien Determinasi (R^2): Mengukur kontribusi variabel bebas terhadap PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara individu maupun kolektif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Hal yang sama berlaku untuk retribusi daerah, yang memiliki nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$, menandakan bahwa retribusi daerah juga berpengaruh signifikan terhadap PAD. Uji F secara simultan juga menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah, secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Hasil ini semakin menegaskan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya pajak dan retribusi yang efektif.

Secara teori, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pajak daerah akan berkontribusi secara optimal terhadap PAD apabila dikelola secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan sistem administrasi yang tertib. Dalam konteks ini, Mardiasmo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, yang akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PAD. Penelitian ini juga memperkuat temuan Harefa dan Tampubolon (2021), yang mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, meskipun dalam beberapa kasus, retribusi daerah tidak selalu menunjukkan kontribusi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pajak daerah sering kali menjadi pendorong utama pendapatan daerah, sektor retribusi daerah juga memegang peranan penting, terutama dalam mendukung pendapatan dari sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi besar.

Selain itu, penelitian oleh Sarmila et al. (2023) yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan hasil serupa, di mana pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, tetapi retribusi daerah belum menunjukkan peran optimal.

Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan retribusi daerah agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Sebaliknya, Damanik dan Panjaitan (2022) dalam penelitiannya di Kota Pematangsiantar menemukan bahwa retribusi daerah juga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD jika dikelola dengan baik dan terfokus pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi tinggi, seperti sektor pariwisata, transportasi, dan kesehatan. Penelitian ini semakin menegaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada pemilihan sektor yang tepat untuk dikembangkan.

Secara empiris, kontribusi terbesar terhadap PAD di Kabupaten Musi Rawas berasal dari pajak hotel yang mencapai Rp12,3 miliar pada tahun 2020 dan pajak reklame yang menyumbang Rp9,8 miliar pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023, dengan penerimaan pajak daerah hanya tercatat sebesar Rp29,2 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan insentif pajak yang diberikan selama pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor pajak tersebut. Meskipun demikian, retribusi jasa usaha seperti terminal dan pasar menyumbang sekitar 45% dari total retribusi daerah, menunjukkan bahwa sektor jasa usaha masih memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Namun, penghapusan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2023 mengakibatkan penurunan pendapatan retribusi sebesar Rp70 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tertentu yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah bisa mengalami fluktuasi besar akibat perubahan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yasser dan Widajantie (2022), yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki sifat elastis terhadap kondisi ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang tidak adaptif terhadap perubahan ekonomi dapat berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Penghapusan retribusi IMB, misalnya, berdampak langsung pada penurunan pendapatan daerah, yang menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan retribusi daerah yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang sedang berlangsung.

Selain faktor kebijakan fiskal yang mempengaruhi PAD, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Musi Rawas, yang hanya tercatat sekitar 30%, menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan potensi PAD. Masalah ini sering kali dikaitkan dengan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak, rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak, serta belum optimalnya sistem pelayanan pajak. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui

intensifikasi sosialisasi dan penyuluhan yang berkelanjutan, serta pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat. Sosialisasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran fiskal masyarakat, agar mereka memahami bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah harus mengembangkan pendekatan partisipatif dan edukatif dalam penyuluhan pajak kepada masyarakat. Pendekatan ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, agar kesadaran akan pentingnya pajak dapat lebih tersebar luas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan PAD.

Untuk mengoptimalkan potensi PAD, pemerintah daerah di Kabupaten Musi Rawas perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Langkah pertama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan pajak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dapat dipungut dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan mengurangi potensi kebocoran pajak dan memastikan bahwa pendapatan yang terhimpun dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang memungkinkan pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kendala dalam pengumpulan data pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Selain itu, mendorong kolaborasi antarinstansi sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan meminimalisir potensi kebocoran pajak dan retribusi daerah. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perizinan, serta instansi lainnya akan memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu berfokus pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD, seperti sektor pariwisata, sektor jasa, dan sektor kesehatan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya peran pajak dan retribusi daerah dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, inklusif, dan

berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah perlu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan melakukan reformasi kebijakan pajak dan retribusi daerah yang lebih progresif, agar dapat memaksimalkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Upaya ini akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat menjadi strategi yang penting dalam meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Musi Rawas, baik secara parsial maupun simultan. Pajak daerah memberikan kontribusi dominan ($\beta=0,685$) dibanding retribusi ($\beta=0,399$), dengan koefisien determinasi 88,4%. Namun, fluktuasi penerimaan akibat kebijakan penghapusan retribusi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan utama.

Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak. Selain itu, strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak juga perlu diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti dana perimbangan dan belanja daerah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, V. (2024). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas. Skripsi Sarjana, Universitas Bina Insan.
- Damanik, F., & Panjaitan, F. (2022). Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(1), 75–88.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota

- Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2), 1–15.
- Harefa, R. S., & Tampubolon, P. (2021). Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 5(2), 145–159.
- Kotler, P. (2000). *Manajemen pemasaran*. Prenhallindo.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan: Suatu Pengantar*. Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.
- Mulyati Sri. (2025). Pemahaman Masyarakat tentang Pinjaman Daring Legal dan Ilegal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 12–22.
- Nurhayati, Y., & Rimbano, D. (2021). Dampak Regulasi Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(3), 112-129.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Sari, W. P., & Miftahuljannah. (2019). Pengaruh Pajak Hiburan dan Retribusi Terminal terhadap PAD Kota Lubuklinggau. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Daerah*, 78-85.
- Sarmila, R., Yanti, A., & Siregar, R. (2023). Pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 9(1), 45–56.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.
- Yasser, M., & Widajantie, S. (2022). Elastisitas retribusi daerah terhadap kondisi ekonomi di Kabupaten Yogyakarta. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 3(1), 22–30.
- Yulia, K., & Rahmawaty, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Bisnis*, 9(1), 54–66.